**GUNAKAN APBD BLORA, PROGRES PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN NEGERI TERUS DIKEBUT**

**Sumber Gambar:**
*https://jateng.disway.id/upload/8d2eafe5a4e72c412d4b108e8d310101.JPG*

**Isi Berita:**

BLORA, diswayjateng.id - Progres pembangunan gedung kejaksaan negeri (Kejari) Blora terus digenjot.

Saat ini, pembangunan gedung tersebut sudah mencapai prosentase 80 persen.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Mohamad Arif Hidayat, Kamis 21 November 2024.

"Jika tak ada kendala pada pertengahan Desember proyek ini akan rampung," ujar Arif.

Saat ini pembangunan gedung kejari tersebut sudah menyentuh sisi atap bangunan.

"Untuk sekarang sedang penyelesaian atap genteng gedung," tuturnya.

Dikatakannya, pihak DPUPR Blora sebagai leading sector pembangunan gedung Kejari tersebut menerima laporan progres disetiap minggunya.

"Kita terima lporan mingguan, progresnya sejauh mana jadi kita tahu," katanya.

Dari kalender pekerjaan, lanjutnya, pembangunan gedung Kejari Blora itu harus rampung pada 12 Desember 2024 ini.

Artinya, gedung Kejari Blora sudah bisa difungsikan mulai 2025 mendatang.

Diketahui, pembangunan gedung Kejari Blora itu memakan anggaran Rp7,38 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Blora.

Dengan luasan lahan mencapai 8.300 meter persegi. "Lahannya semua aset Pemkab yang sudah dihibahkan beberapa waktu lalu," tuturnya.
Namun, perlu digaris bawahi, total anggaran tersebut tidak mencakup semua kebutuhan pembangunan gedung di lahan tersebut.
Namun hanya untuk membangun lantai 1 gedung saja. Dikatakannya, untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut harus menggunakan skema multiyear.
Namun, perlu digaris bawahi, total anggaran tersebut tidak mencakup semua kebutuhan pembangunan gedung di lahan tersebut.
Namun hanya untuk membangun lantai 1 gedung saja. Dikatakannya, untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut harus menggunakan skema multiyear.
"Kalau (anggaran) segitu untuk membangun semuanya ya tidak bisa, hanya akan fokus lantai satu. Tidak menyeluruh. Sehingga berpotensi dibangun secara berkelanjutan," tuturnya.
Adapun pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Blora.
Dimana hibah tersebut, lanjutnya, muncul atas permintaan dari pihak Kejari Blora.
"Hibah (pembangunan gedung Kejari Blora) tersebut ialah permintaan APH (Kejari) tersebut. Semula ada proposal masuk," ujarnya.
Bisa dibilang pembangunan gedung tersebut membebani APBD Kabupaten Blora.
Dimana seharusnya, pembangunan gedung tersebut harus bersumber dari anggaran APBN bukan APBD.
Dikarenakan Kejari merupakan sebuah institusi vertikal.
"Sebenarnya pembangunan sarana APH selalu dari pusat. Sebab Kejari merupakan institusi vertikal," katanya.
Namun bisa jadi karena tak mumpuni secara anggaran, sehingga pembangunan diajukan ke pemerintah daerah.
"Pembangunan ini juga mendorong sinergitas antar lintas sektor," ungkapnya. (Eko Wahyu Budi)

**Sumber Berita:**

1. https://jateng.disway.id/read/703080/gunakan-apbd-blora-progres-pembangunan-gedung-kejaksaan-negeri-terus-dikebut, “Gunakan APBD Blora, Progres Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Terus Dikebut”, tanggal 21 November 2024.
2. https://radarkudus.jawapos.com/blora/695336911/progres-sudah-78-persen-pembangunan-gedung-kejari-blora-ditarget-rampung-desember, “Progres Sudah 78

Persen, Pembangunan Gedung Kejari Blora Ditarget Rampung Desember", tanggal 21 November 2024.

**Catatan:**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
     a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
     c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
     BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
     a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
   a. Pemerintah;
   b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
   c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

*Disclaimer:*
*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*